

PERIZINAN BERUSAHA

2025

PERGUB SUMUT NO. 9, BD 2025/ NO. 9, 17 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisiensi, efektif, dan akuntabel bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 25 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan Berusaha. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk a) Meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat; b) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan c) Meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di daerah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025, ditetapkan 17 Februari 2025.

- Lampiran : -